

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan Bahwa :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 86 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan cara:
 - a. Menyediakan alat-alat pelindung diri (Sepatu boot, Sarung Tangan, Masker, Topi, Kaos kerja);
 - b. Ketentuan waktu kerja yang efektif untuk beroperasi selama 8jam/hari;
 - c. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahlian, serta adanya pengawas (mandor) yang memantau saat petugas sampah sedang bekerja;
 - d. Disediakan alat-alat P3K dan alat pemadam kebakaran dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maupun TPS Kota Yogyakarta;
 - e. Menekankan petugas pengelolaan sampah pada program jaminan sosial seperti BPJS, akan tetapi pada praktiknya penggunaan APD

(Alat Pelindung Diri) tidak dilaksanakan dengan baik oleh para petugas sampah, disebabkan tidak ada sanksi tegas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap petugas pengelola sampah di TPS Kota Yogyakarta dalam hal terjadi kecelakaan kerja ialah mengoptimalkan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi atas pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja, namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga tidak luput memberikan asuransi terhadap para petugas sampah apabila terjadi kecelakaan pada saat jam kerja efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penjelasan mengenai risiko kecelakaan kerja diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta hanya satu kali saat penandatanganan kontrak kerja dan peringatan-peringatan mengenai kecelakaan kerja dilakukan secara lisan atau non formal.

B. Saran

Berdasarkan dua kesimpulan diatas, dapat diberikan saran terkait dengannya. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi suatu cara untuk mengatasi, atau mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi dengan melaksanakan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja pada petugas TPS Kota Yogyakarta.

1. Menyadari bahwa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja, maka bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta perlu meningkatkan kesadaran petugas TPS yang berada diwilayah Kota Yogyakarta agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjalankan pekerjaannya. Petugas TPS Kota Yogyakarta juga diharapkan dapat saling mengingatkan dengan rekan kerjanya apabila tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat bekerja, pekerja yang APDnya tidak sesuai atau tidak cocok sebaiknya melaporkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta agar bisa mendapatkan ganti. Pekerja yang beranggapan bahwa tidak akan celaka saat bekerja sebaiknya diadakan suatu forum diskusi tentang pentingnya memahami situasi yang menggambarkan kemungkinan resiko kecelakaan, dimana pembicaranya adalah korban kecelakaan kerja yang sebelumnya juga merasa tidak akan celaka saat bekerja. Hal ini untuk memberikan penjelasan pekerja harus selalu memakai APD walaupun merasa tidak akan celaka.
2. Mengubah cara pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara lisan menjadi pembinaan secara formal, selama ini pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kepada petugas sampah hanya dilakukan secara lisan. Pembicaraan secara lisan kepada petugas sampah dianggap tidak efektif ketikan memberikan pembinaan. Pemberitahuan secara lisan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta kepada petugas sampah seperti bukan hal untuk diperhatikan, karena hanya berupa pemberitahuan secara lisan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebaiknya melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap para petugas sampah yang ada di TPS Kota Yogyakarta agar kesehatannya tidak terabaikan. Dan Pemberian sanksi secara tegas terhadap para petugas sampah yang ada di TPS Kota Yogyakarta jika tidak menggunakan alat pelindung diri.